

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL (Penyidikan Kasus di Kepolisian Resor Semarang)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan Oleh:

Dida Satria Wicaksono
30302100111

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL (Penyelektikan Kasus di Kepolisian Resor Semarang)**



Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.
NIDN : 0622029201

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL (Penyidikan Kasus di Kepolisian Resor Semarang)**


Dipersiapkan dan disusun oleh

Dida Satria Wicaksono
NIM : 30302100111

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 18 Februari 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota


Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.
NIDN. 06-0112-8601


Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2202-9201



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- “Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung.” (QS. Ali Imran : ayat 173)

Skripsi ini saya persembahkan :

- Allah SWT
- Nabi Muhammad SAW
- Ibu (Musiatun) dan Ayah (Kasono) saya yang sangat saya cintai sebagai tanda hormat serta rasa terima kasih yang tiada hentinya karena telah memberikan segalanya kepada penulis.
- Kakak sekaligus pembimbing saya Dr. Ida Musofiana S.H.,M.H. yang selalu memberikan semangat sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.
- Bapak atau Ibu Dosen Sekaligus Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dida Satria Wicaksono
NIM : 30302100111
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Penyidikan Kasus di Kepolisian Resor Semarang)" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Januari 2025

Yang Menyatakan


Dida Satria Wicaksono

Nim : 30302100111



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dida Satria Wicaksono

NIM : 30302100111

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :
"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL (Penyidikan Kasus di Kepolisian Resor Semarang)"

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini Saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, Januari 2025

Yang Menyatakan


Dida Satria Wicaksono

Nim : 30302100111



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat Rahmat, taufik serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Penyidikan Kasus di Kepolisian Resor Semarang)”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Menyadari atas keterbatasan penulis dalam penulisan skripsi, maka dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan dukungan berupa doa, semangat, motivasi serta bimbingan. Pada kesempatan ini, penulis dengan penuh rasa hormat dan rendah hati mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

5. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi;
6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., dan Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;
9. Orang tua dan keluarga serta teman penulis yang telah memberikan dukungan moral maupun materiil kepada penulis disertai dengan doa restunya;
10. Aipda Hendrik Pebriyanto, S.H., anggota Unit PPA Polres Semarang dan Aipda Abdul Kholiq Nur, S.Psi., M.H. anggota Polres Semarang, yang telah membantu dalam pengumpulan data dan penelitian skripsi penulis;
11. Anggota BEM-FH Unissula yang telah berproses bersama saya dan selalu memotivasi saya;
12. Anggota Sema-FH Unissula yang telah berproses Bersama saya dan selalu memotivasi saya;
13. Teman-teman yang sangat baik dengan saya dan selalu memberikan dukungan; dan

14. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri karena telah berjuang hingga saat ini dengan segala tantangan kehidupan yang telah dihadapi dan semoga tetap kuat melalui tantangan-tantangan berikutnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.



Semarang, Januari 2025
Yang Menyatakan

Dida Satria Wicaksono
Nim : 30302100111

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang sangat sudah tidak asing di telinga penduduk Indonesia, perbuatan ini sangat sering terjadi di masyarakat dan juga lingkungan terdekat kita. Pihak yang sering sekali menjadi korban kekerasan seksual adalah perempuan dan juga anak oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana perlindungan hukum korban kekerasan seksual kepada anak oleh Polres Semarang. Serta apa saja yang harus di dapatkan oleh korban kekerasan seksual pada anak, bagaimana menangani korban, hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban, dan mengetahui apa saja hambatan yang dialami kepolisian dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual serta apa saja solusi yang di berikan oleh Kepolisian Resor Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual yang diberikan oleh pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Semarang dan juga mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polisi dalam proses pemberian perlindungan, serta mengetahui solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa, proses pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Semarang sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi masih ada hambatan yang sering diterima oleh Kepolisian Resor Semarang dalam memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual yaitu dalam hal alat bukti atau saksi, tidak adanya saksi semakin menjadikan sulit untuk terangnya sebuah perkara.

Kata Kunci: Perlindungan; Anak; Korban; Tindak Pidana; Kekerasan Seksual.


ABSTRACT

Sexual violence is an issue that is no longer unfamiliar to the people of Indonesia. Such acts frequently occur in society and even within our immediate surroundings. Women and children are often the most frequent victims of sexual violence. Therefore, this study aims to understand and analyze the legal protection provided to child victims of sexual violence by the Semarang District Police. Additionally, it seeks to identify the support that child victims of sexual violence should receive, how to handle victims, the rights of the victims, and the obstacles faced by the police in providing legal protection, as well as the solutions offered by the Semarang Police.

The research method used is a juridical-sociological approach. The legal research specification employed in this study is descriptive research. The purpose of this research is to understand the legal protection process for child victims of sexual violence provided by the Women and Children Service Unit of the Semarang District Police, to identify the challenges encountered by the police in the process of providing legal protection, and to determine the solutions to overcome these obstacles.

Based on the research findings, it can be concluded that the process of providing legal protection for child victims of sexual violence by the Women and Children Service Unit (PPA) of the Semarang District Police has been conducted effectively and in accordance with the applicable regulations. However, there are still challenges often faced by the police in providing legal protection to child victims of sexual violence, particularly concerning evidence or witnesses. The absence of witnesses further complicates efforts to clarify a case.

Keywords: Protection; Children; Victims; Criminal Acts; Sexual Violence.



DAFTAR ISI

Halaman <i>Cover</i>	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto dan Persembahan	iv
Pernyataan Keaslian	v
Pernyataan Kesiapan Publikasi	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak	x
<i>Abstrack</i>	xi
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan	22
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	25
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	35
D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual	41
E. Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Islam	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polres Semarang	57
B. Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Polres Semarang	78
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
Lampiran	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Struktur Organisasi Polres Semarang	68
Tabel 1.2. Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Semarang	70
Tabel 1.3. Struktur Organisasi Sat Reskrim Unit II PPA Polres Semarang	72
Tabel 1.4. Data Korban Kekerasan di Unit PPA Polres Semarang	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara yang lahir dari Revolusi Prancis 1789 menjadi tonggak penting dalam perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di tingkat internasional. Dokumen ini berperan krusial dalam pembentukan dan institusionalisasi HAM sebagai bagian dari dinamika sosial dan politik global. Deklarasi tersebut menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, termasuk perlindungan dari penahanan sewenang-wenang, asas praduga tak bersalah, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, jaminan keamanan, serta hak untuk melakukan tindakan yang tidak merugikan orang lain. Selain itu, hak atas kepemilikan juga diakui dalam deklarasi ini. Semangat kebebasan dan egalitarianisme menjadi nilai fundamental yang menjiwai dokumen tersebut.¹ Kekerasan seksual termasuk perampasan terhadap hak asasi manusia, terlebih terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan memilukan.

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang tertinggi mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi hukuman yang sangat tegas bagi siapa yang telah melanggarnya. Pada hakikatnya tujuan diciptakan hukum apa terciptanya kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Sesuai Amanah

¹ Widiada Gunakaya, Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Andi, 2017).

dalam Pancasila sila kedua dan kelima, menyatakan bahwa “Kemanusiaan yang adil dan beradab” “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Namun, pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai kejahatan. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu belum terwujud sepenuhnya. Terlebih dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk terbebas dari tindakan penyiksaan maupun perlakuan yang dapat merendahkan martabatnya sebagai manusia. Selain itu, setiap orang juga berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Sementara itu, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang secara optimal, serta berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak per 1 Januari 2022, tercatat sebanyak 21.035 kasus. Dari jumlah tersebut, terdapat 3.427 korban berjenis kelamin laki-laki, sementara korban perempuan mencapai 19.502 kasus.² Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya diberbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Semarang. Dalam beberapa tahun terakhir, dalam pemberitaan “Pimpinan Ponpes Semarang Lakukan Kekerasan Seksual, Korban Anak di Bawah Umur”,³ Kepolisian Resor Semarang mencatatkan sejumlah kasus

² <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada 8 November 2024 pukul 11.48 WIB

³ <https://regional.espos.id/pimpinan-ponpes-semarang-lakukan-kekerasan-seksual-korban-anak-di-bawah-umur-1733456> diakses pada November 2024 pukul 21.03 WIB

kekerasan seksual yang melibatkan anak-anak sebagai korban, dengan berbagai kompleksitas dalam penanganannya. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya merusak fisik, namun juga memberikan dampak psikologis jangka panjang yang dapat memengaruhi perkembangan mental dan emosional anak.⁴

Melihat kenyataan ini, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual harus menjadi prioritas utama dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas mekanisme perlindungan yang ada, khususnya di tingkat kepolisian, serta mengevaluasi tantangan dan hambatan yang ada dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam memberikan perlindungan hukum, psikologis, dan sosial bagi anak-anak korban kekerasan seksual di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Semarang.

Korban kekerasan seksual anak sering kali menghadapi hambatan yang sangat besar dalam memperoleh perlindungan yang layak. Selain stigma sosial dan ketakutan akan ancaman terhadap diri mereka atau keluarga mereka, banyak anak yang tidak mendapatkan pendampingan yang memadai, baik secara psikologis maupun hukum. Hal ini terjadi karena masih adanya kekurangan dalam sistem hukum, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak anak, serta ketidakmampuan lembaga-lembaga terkait, termasuk

⁴ Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2020) hlm 3

kepolisian, dalam memberikan respons yang cepat dan efektif terhadap kasus-kasus kekerasan seksual ini. Sistem peradilan yang seringkali tidak sensitif terhadap kebutuhan anak dan trauma yang mereka alami semakin memperburuk situasi. Indonesia memiliki kewajiban untuk menyediakan perlindungan maksimal bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme perlindungan bagi anak-anak ini, baik dalam hal akses terhadap layanan medis dan psikologis, pendampingan hukum yang sensitif terhadap anak, serta sistem penegakan hukum yang lebih efisien dan adil. Perlindungan ini harus mencakup tidak hanya aspek hukum, tetapi juga dukungan sosial dan psikologis untuk memastikan pemulihan dan reintegrasi sosial yang sukses bagi anak korban. Penelitian ini penting untuk dilakukan untuk memahami sejauh mana mekanisme perlindungan yang ada saat ini berfungsi, serta untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang masih dihadapi dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih terintegrasi untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual.

Salah satu perbuatan yang telah dilarang dalam hukum pidana adalah pencabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menggolongkan tindak pidana pencabulan sebagai tindak pidana kesusilaan. Dalam KUHP belum menjelaskan atau mendefinisikan dengan jelas apa maksud dari pencabulan itu sendiri dan sangat terkesan mencampur adukan

pengertiannya dengan perkosaan atau persetujuan. Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang mengakibatkan dampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan.

Pembicaraan mengenai Anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil, spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵ Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu perlakuan kita terhadap Anak yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, Anak yang belum cukup berumur dewasa secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi tumbuh kembang Anak yang sangat diharapkan sebagai penerus bangsa nanti. Anak sangat memiliki potensi dan peranan didalam kelangsungan dan eksistensi bangsa pada masa depannya nanti. Hal ini

⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indnonesi*, (Jakarta, Rajawali Pers 2012), hlm, 1.

merupakan tanggungjawab yang nantinya harus diemban demi terwujudnya cita-cita bangsa. Untuk memikul tanggungjawab tersebut, anak akan diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang tersebut bukan hanya optimal. Kesempatan tumbuh dan berkembang tersebut bukan hanya untuk mencakup pertumbuhan dan perkembangan fisik, tetapi juga untuk melingkupi pertumbuhan dan perkembangan mental sosial anak.⁶ Mengatasi tindak pidana pencabulan tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang melatarbelakangi mengapa perbuatan tersebut sampai terjadi. Terjadinya tindak pidana pencabulan yang kerap terjadi pada anak-anak ini tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi orangtua yang memiliki anak yang masih dibawah umur. Orangtua tentu membayangkan tentang akibat tindak pidana tersebut yang dapat merusak harapan anak-anaknya. Terhadap pelakunya harus diberikan pidana yang sesuai hukum dan rasa keadilan.

Aturan hukum mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggarnya tersebut. Artinya penegakkan kewajiban-kewajiban tersebut memerlukan suatu program aplikasi yang dinamakan sistem pertanggungjawaban pidana. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bukan merupakan standar perilaku yang wajib ditaati masyarakat, tetapi regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban tersebut. Dalam hubungan ini, kesalahan merupakan faktor penentu

⁶ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1993) hlm. 6

bagi pertanggungjawaban pidana. Ada tidaknya kesalahan, terutama penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya patut dipidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Fenomena ini menjadi aspek yang menarik untuk dikaji, mengingat sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini lebih berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*). Hak-hak korban cenderung dianggap telah terwakili melalui peran aparat penegak hukum.⁷

Regulasi terkait Perlindungan Anak yang ditetapkan pertama kali adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang mengalami beberapa perubahan, mulai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Hingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Menjadi Undang-Undang.⁸

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak berisikan, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

⁷ Yuniastuti, "Penegakan Hukum yang Berkeadilan Pancasila Bagi Perempuan dan Anak. Jurnal Ilmu Hukum Volume 11 Nomor 1, 2017, 31-51

⁸ Fransiska Novita Eleanora, Zulkifi Ismail, Ahmad Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan* (Bojonegoro, Madza Media 2021), hlm, 7.

Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; Pelibatan dalam sengketa bersenjata; Kelibatan dalam kerusuhan sosial; Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; Pelibatan dalam peperangan; Kejahatan seksual.

Perbuatan tindak pidana seksual bisa terjadi pada siapapun tidak terkecuali, seperti tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak. Tindak pidana seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang-orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif, rasa malu, marah, tersinggung pada diri orang yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang diinginkan.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur masih saja terjadi baik itu di kalangan keluarga, bahkan Pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL** (Penyidikan Kasus di Kepolisian Resor Semarang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi rumusan masalah yang dibahas, sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor Semarang?

2. Apa sajakah hambatan yang dialami Kepolisian Resor Semarang dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dari itu penulis bertujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa sajakah hambatan yang dialami Kepolisian Resor Semarang dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian yang di buat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini dapat memperkaya wawasan teori tentang perlindungan anak, khususnya dalam konteks kekerasan seksual. Dengan mengkaji mekanisme perlindungan yang ada saat ini, penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai konsep perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan anak, yang melibatkan aspek hukum, psikologis, dan sosial. Temuan penelitian dapat memperjelas bagaimana teori

perlindungan anak dapat diimplementasikan dengan lebih efektif di dunia nyata, terutama dalam menghadapi kasus kekerasan seksual.

2. Secara Praktis

- a. Secara praktis penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak dan bagi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat yang membutuhkannya secara umum. Terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi dilapangan yang berkenan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam proses penegak hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk bahan pegangan dan rujukan khususnya bagi para penegak hukum dalam membuat kebijakan dan perumusan perundang-undangan dan pemidanaan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pencabulan terhadap anak.

E. Terminologi

Terminologi memberikan arti dari kata-kata yang terdapat pada judul skripsi diatas dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan perundang-undangan yang terkait, buku referensi, dan kamus bahasa indonesia. Agar dapat memahami seluruh definisi dari kata-kata maupun rangkaian kata judul skripsi ini, maka penulis menguraikan judul **PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL** sebagai berikut:

1. Perlindungan

Perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual merujuk pada serangkaian upaya dan Tindakan yang dilakukan upaya yang dilakukan untuk melindungi anak dari segala bentuk ancaman, risiko, atau dampak negatif akibat kekerasan seksual yang telah dialaminya. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga hak-hak anak, memulihkan kondisi fisik dan psikologisnya, serta mencegah terjadinya kekerasan lanjutan. Dalam konteks ini, perlindungan mencakup berbagai aspek, seperti:

- a. **Perlindungan Hukum:** Memberikan akses ke proses hukum yang adil, memastikan pelaku mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, serta melindungi identitas anak agar tidak terekspos ke publik.⁹
- b. **Perlindungan Psikologis:** Memberikan pendampingan psikologis atau terapi untuk membantu anak memulihkan trauma dan mengembangkan rasa aman.¹⁰
- c. **Perlindungan Sosial:** Menyediakan akses ke tempat tinggal yang aman, seperti rumah perlindungan, serta dukungan pendidikan dan reintegrasi sosial.¹¹

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Bandung, PT Refika Aditama, 2008), hlm. 33.

¹⁰ N.K. Endah Triwijati. 2007. "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis". *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, Th. XX, No. 04. Hal.303-304

¹¹ G. Widiartana, *Victimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Yogyakarta: Atmajaya, 2009). hlm. 7

- d. **Perlindungan Kesehatan:** Memberikan layanan kesehatan fisik dan mental, termasuk pengobatan atas luka fisik atau penyakit yang mungkin timbul.¹²
- e. **Perlindungan dari Reviktimisasi:** Melindungi anak dari pengalaman buruk yang berulang, baik dalam proses hukum maupun dalam lingkungan sosial, seperti stigma atau intimidasi.¹³

Dalam kerangka hukum di Indonesia, perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016) serta UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS No. 12 Tahun 2022). Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap anak korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan, keamanan, dan dukungan penuh untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

2. Anak

Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri atau sifat khusus, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam BAB III yang membahas Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Manusia, menetapkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi sebagaimana tercantum dalam Pasal 66. Sementara itu, Pasal 11 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas pemenuhan kebutuhan dasar guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang layak.

3. Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami kerugian, penderitaan, atau luka baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial akibat tindakan, kelalaian, atau kejadian tertentu.¹⁴ Dalam konteks hukum, korban sering merujuk pada individu atau kelompok yang dirugikan oleh tindakan yang melanggar hukum, seperti kekerasan, penipuan, atau kejahatan lainnya. Korban kekerasan seksual adalah individu yang

¹⁴ C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, (Jakarta, Kencana Prenada Media, 2019), hlm. 19

mengalami pelecehan, pemerkosaan, eksploitasi seksual, atau bentuk kekerasan seksual lainnya. Anak sebagai korban kekerasan seksual, misalnya, sering kali memerlukan perlindungan khusus karena mereka berada dalam posisi yang rentan.

4. Tindak Pidana

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵ Pada kesempatan yang lain, beliau juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa: “tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Roeslan Saleh, mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian tindak pidana, yaitu sebagai: “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang”.¹⁶

Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai: “perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-

¹⁵ Sudarto, Hukum Pidana I (Semarang: Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum Undip, 1990), hlm. 40

¹⁶ Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana, (Jakarta, Aksara Baru, 1987), sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm.144

undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.¹⁷

5. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan atau perilaku seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka, yang mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, sosial, atau ekonomi. Kekerasan seksual melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, intimidasi, paksaan, atau manipulasi untuk mendapatkan kepuasan seksual, dan sering kali melanggar norma hukum, sosial, atau moral.¹⁸ Kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS No. 12 Tahun 2022) yang memberikan dasar hukum untuk melindungi korban dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku.

6. Kepolisian

Kepolisian adalah lembaga negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi utama kepolisian adalah menciptakan rasa aman bagi warga negara dan

¹⁷ Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang, Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung, Pt Citra Aditya Bakti 2011), hlm, 167-168.

¹⁸ Riza A, Iqbal F, Astutik, Penafsiran Victim Precipitation untuk Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.52, No.1, 2023

mencegah serta menangani kejahatan. Dalam kasus kekerasan seksual, kepolisian memiliki peran penting, yaitu:

1. Penerimaan Laporan: Menerima laporan korban dan melindungi mereka dari ancaman lebih lanjut.
2. Penyidikan dan Penyerahan: Mengumpulkan bukti, mencari saksi, dan memproses pelaku sesuai hukum.
3. Pendampingan Korban: Berkoordinasi dengan lembaga terkait, seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), untuk mendukung korban.
4. Penyuluhan: Mengedukasi masyarakat tentang pencegahan dan dampak kekerasan seksual.

Kepolisian berperan sebagai ujung tombak dalam menjaga hukum dan ketertiban, serta memastikan hak-hak korban kejahatan dilindungi, sekaligus melindungi masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan menemukan jawaban dari permasalahan aktual yang sedang dihadapi. Penelitian hukum ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga

diadakan pemeriksaan yang dalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas pemasalahan- permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹⁹

Penulisan penelitian ini supaya memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti menggunakan metode pendekatan hukum sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu, penelitian terhadap epektifitas hukum. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang menjelaskan bahwa mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini tidak sekedar melihat dari sudut pandang peraturan perundang- undangan atau hukum positif saja tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosiologis hukum dalam interaksi sosial dan implementasi perlindungan hukum yang terjadi di masyarakat, memandang hukum sebagaimana fenomena social dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*), dan akhirnya merujuk pada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

Dalam metode pendekatan yuridis sosiologis ini, maka penelitian

¹⁹ Jonaedi Efendi Dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta, Kencana 2021), hlm, 16.

memulai dari melihat berlakunya hukum positif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana serta melihat kebijakan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana.

2. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat memberi gambaran terhadap objek baru yang diteliti, menganalisis suatu peraturan hukum, Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif.²⁰

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian hukum yang berbentuk skripsi ini bahan rujukan penulisan adalah bersumber pada sumber data primer dan sekunder, sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan, dengan cara penelitian atau observasi dengan melakukan wawancara langsung sehingga memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Dalam penelitian ini data primer berasal dari Kepolisian Resor Semarang dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan Unit PPA yang menangani tentang perlindungan korban tindak pidana pencabulan.

b. Sumber data sekunder

²⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), hlm, 14.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau menganalisa data yang sudah ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, dan informasi dari website atau data yang diperoleh dari peneliti secara tidak langsung dari objeknya tetapi dari sumber lain baik lisan maupun tulisan. Bahan informasi tersebut dapat berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum utama yang mengikat yang berupa Peraturan Perundang-undangan atau bahan pustaka yang mengikat secara hukum, misalnya:

- 1) Pancasila;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang berupa bukti, artikel, dan hasil putusan yang mendukung penulisan skripsi ini dan dapat membantu

melengkapi bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti internet, koran, dan media lainnya.

4. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung bukti atau fakta yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Semarang Jl. Gatot Subroto No. 85, Tarubudaya, Bandarjo, Kec. Ungaran Bar., Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50552.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Guna mempermudah dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”. Secara sistematis dan teratur sehingga permasalahan yang diuraikan tidak terlalu jauh maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I pendahuluan ini berisi latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II Tinjauan Pustaka ini menjelaskan tentang pengertian-


pengertian dari apa itu Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak di bawah umur, Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam, Pengertian Anak dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini penulis akan menjelaskan dan membahas mengenai : 1) Perlindungan bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual, 2) Hambatan yang dialami Kepolisian Resor Semarang dalam memberikan perlindungan bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

BAB IV PENUTUP

Bab IV ini berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan yang dikemukakan oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan

1. Pengertian Perlindungan

Segala bentuk upaya, tindakan, atau kebijakan yang dilakukan²¹ untuk menjaga seseorang, kelompok, atau entitas tertentu dari ancaman, risiko, atau bahaya. Perlindungan dapat bersifat fisik, hukum, sosial, maupun psikologis, tergantung pada kebutuhan dan konteksnya.²² Tujuan utama Perlindungan juga merupakan upaya untuk menjaga dan memastikan keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak individu atau kelompok dari berbagai bentuk ancaman, kekerasan, atau eksploitasi. Menurut Adnan Buyung Nasution, perlindungan hukum atau bantuan hukum dalam makna yang lebih luas dapat diartikan sebagai upaya memberikan pendampingan hukum bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.²³

Dalam konteks perlindungan anak, perlindungan mencakup tindakan yang diambil untuk melindungi anak dari kekerasan, penyalahgunaan, dan eksploitasi, serta memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku. Menurut Maidin Goltom, perlindungan anak adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. (Yogyakarta, Raja Grafindo Press, Yogyakarta, 2001), hlm. 25

²² [http://bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-11.pdf\(n.d.\)](http://bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-11.pdf(n.d.)) diakses pada Desember 2024 pukul 23.19 WIB

²³ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 21

lingkungan yang memungkinkan setiap anak menjalankan hak dan kewajibannya secara optimal guna mendukung pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial.²⁴ Dalam karyanya yang berjudul Masalah Perlindungan Anak, Arif Gosita menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan hasil dari proses interaksi yang terjadi akibat adanya keterkaitan dan saling memengaruhi antara berbagai fenomena yang ada.²⁵

2. Perlindungan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa perlindungan terhadap korban tindak pidana dapat ditinjau dari dua perspektif²⁶ utama, yaitu:

- a. Perlindungan hukum untuk mencegah seseorang menjadi korban tindak pidana, yang berarti melindungi hak asasi manusia serta kepentingan hukum individu agar tidak dirugikan oleh tindakan kriminal.
- b. Perlindungan hukum bagi mereka yang telah menjadi korban tindak pidana, yang mencakup jaminan atau santunan hukum guna mengatasi penderitaan dan kerugian yang dialami. Bentuk perlindungan ini dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan kondisi psikologis melalui proses pemaafan, serta

²⁴ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm.33.

²⁵ Arif Gosita, *Op. Cit.*, hlm. 12.

²⁶ Barda Nawawi Arif Dalam Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis Dan Praktik*, (Bandung, PT. Alumni, 2008), hlm 28

pemberian ganti rugi dalam bentuk restitusi, kompensasi, atau santunan kesejahteraan sosial.

Pengertian Perlindungan Anak bisa dibagi menjadi dua yaitu:²⁷

- a) Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum perdata.
- b) Perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi bidang sosial, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan.

3. Pengaturan Perlindungan

Pengaturan perlindungan anak dan korban kekerasan seksual diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan, antara lain:

1. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Mengatur hak-hak anak dan kewajiban negara, masyarakat, dan orang tua dalam melindungi anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014: Mengubah beberapa ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, termasuk penegasan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016: Mengatur tentang perlindungan anak dari kekerasan seksual dan memberikan hukuman tambahan bagi pelaku.

2. Peraturan Pemerintah

²⁷ Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 50

Pengertian Perlindungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, yaitu :

“Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”.²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa disini memiliki arti yaitu anak belum memiliki kematangan secara rasional, moral, emosional, dan sosial seperti halnya orang dewasa pada umumnya. Menurut para fuqaha, kemampuan berfikir yang dimiliki oleh anak dimulai sejak berusia lima belas tahun. Apabila anak yang sudah menginjak usia tersebut, maka ia telah dianggap sudah dewasa secara hukum.²⁹

Beberapa definisi mengenai anak dalam bidang psikologi, antara lain:

- a. John Locke, sebagaimana dikutip dalam buku Sumadi Suryabrata, menggambarkan anak sebagai individu yang masih murni dan memiliki sensitivitas tinggi terhadap berbagai rangsangan dari lingkungannya.
- b. Augustinus, yang dikenal sebagai salah satu perintis dalam psikologi anak, menyatakan bahwa anak berbeda dengan orang dewasa. Menurutnya, anak memiliki kecenderungan

²⁸ <http://bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-11.pdf> diakses pada Desember 2024 pukul 21.03 WIB

²⁹ Sastri Rukuman, *Skripsi: Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia*, Fakultas Hukum Unpas, Bandung, hlm, 46.

untuk melanggar hukum dan ketertiban akibat keterbatasan pengetahuan serta pemahamannya terhadap realitas kehidupan. Selain itu, anak lebih mudah memahami aturan melalui contoh nyata yang bersifat mengikat.

- c. Sobur mendefinisikan anak sebagai individu yang memiliki pola pikir, perasaan, serta minat yang berbeda dengan orang dewasa, disertai berbagai keterbatasan dalam perkembangannya.
- d. Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan perhatian, kasih sayang, serta lingkungan keluarga yang mendukung. Keluarga berperan dalam memberikan kesempatan bagi anak untuk mempelajari perilaku yang penting bagi perkembangan sosialnya.³⁰

Menurut penulis, definisi anak telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, di antaranya:

a. Hukum Perdata

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa seseorang dikategorikan sebagai belum dewasa jika usianya belum mencapai 21 tahun penuh dan belum pernah menikah.³¹

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak

³⁰ Sumadi Suryabrata, *Alat Ukur Psikologi*, Andi, Yogyakarta, 2000, hlm. 15.

³¹ R. Soebekti and R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cet. 39*, (Jakarta, PradnyaParamita, 2008), hlm 21

didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah.

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 ayat (5) mendefinisikan anak sebagai setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah. Definisi ini juga mencakup anak yang masih dalam kandungan, apabila pengakuan hak tersebut bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 1 angka 1, anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan.

- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang ini memberikan definisi anak dalam konteks hukum, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Anak dalam kategori ini mencakup:

- 1) Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yaitu anak yang

telah berusia minimal 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun, serta diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).

2) Anak Korban Tindak Pidana, yakni anak yang belum berusia 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana (Pasal 1 angka 4).

3) Anak Saksi Tindak Pidana, yaitu anak di bawah usia 18 tahun yang memberikan keterangan dalam suatu perkara pidana (Pasal 1 angka 5).

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang ini mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun.

Menurut Mukti Arto, anak dipandang sebagai generasi yang akan melanjutkan perjuangan dan keberlangsungan masa depan.³² Dalam upaya menciptakan generasi yang berkualitas, terdapat tiga dimensi utama hak anak yang harus dijamin dan dilindungi, yaitu aspek nasab, nasib, dan nasal:

³² Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017) hlm 18

- a. Perlindungan terhadap nasab (keturunan), yang berkaitan dengan kualitas fisik dan spiritual anak, diwujudkan dalam ajaran syariat Islam dengan melarang pernikahan antara individu yang memiliki hubungan darah dekat, baik melalui jalur biologis maupun persusuan. Selain itu, Islam menganjurkan pemilihan pasangan hidup yang memiliki kualitas baik guna memastikan keturunan yang sehat secara jasmani dan rohani.
- b. Perlindungan terhadap nasib anak, yang mencakup keberlangsungan hidup, kesejahteraan, serta masa depannya, menjadi kewajiban utama orang tua. Syariat Islam mewajibkan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak dalam berbagai aspek, termasuk akidah, ibadah, kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi. Orang tua, baik ayah maupun ibu, bertanggung jawab atas anak mereka tanpa memandang status hukum anak tersebut.
- c. Perlindungan terhadap nasab (legalitas hukum) bertujuan untuk memastikan bahwa anak memiliki status hukum yang sah. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan aturan pernikahan yang sah melalui akad nikah dan mensyaratkan adanya pencatatan resmi dalam bentuk akta nikah sebagai bukti legalitas pernikahan tersebut.

Abu Hanifah telah membatasi kedewasaan pada usia 18 (deapan

belas) tahun: menurut suatu riwayat 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki, dan 17 (tujuh belas) tahun bagi perempuan. Pendapat pngopuler dalam mazhab Maliki sejalan dengan pendapat Abu Hanifah karena mereka menentukan usia dewasa 18 (delapan belas) tahun dan menurut sebagian yang lain 19 (sembilan belas) tahun.³³

Hukum Islam dalam membatasi anak dibawah umur terdapat perbedaan penentuan. Seseorang yang dikatakan baliq atau dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat dibawah ini:³⁴

- a. Telah berumur 15 (lima belas) tahun;
- b. Telah keluar air mani bagi laki-laki;
- c. Telah datang bulan bagi perempuan.

Batasan itu berdasarkan hitungan usia yang telah ditentukan. Menurut Hukum Islam, anak disebut orang yang belum baliq atau belum berakal jika dianggap belum cukup untuk berbuat atau bertindak. Pandangan Islam mengenai anak dalam pengertian religius akan di bangun untuk mempermudah melakukan kajian yang sesuai dengan konsep-konsep Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Islam memandang pengertian anak sebagai suatu yang sangat mulia kedudukannya. Anak memiliki tempat kedudukan yang sangat istimewa dalam nash Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, seorang anak dalam pengertian islam harus diperlukan secara

³³ Dedi Supriyadi Dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam, (Bandung : Pustaka Al-Fikris 2009), hlm., 26

³⁴ Imam Syafi'i, Rungkasan Kitab al-Umm, Terj. Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2009), hlm. 775

manusiawi dan diberikan pendidikan pengajaran keterampilan dari akhlakul karimah agar anak nantinya kelak memiliki tanggungjawab dalam hal mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masa depan yang kondusif. Masalah anak dalam pendapat Al-Qur'an menjadi tanggungan kedua orang tua seperti yang telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad Saw.

Pengertian anak yang sangat begitu sempurna dari ajaran Rasulullah, meletakkan kedudukan anak menjadi tanggungjawab kedua orang tua, Tanggung jawab yang dimaksud inilah adalah tanggungjawab menurut syari'ah ajaran Islam yang harus diemban atau dipelajari dalam kehidupan berumah tangga, masyarakat bangsa dan Negara sebagai suatu yang berhukum wajib. Agama Islam juga meletakkan tanggungjawab tersebut pada dua aspek, yaitu aspek duniawiah tersebut yang meliputi kesejahteraan, keselamatan **didunia**, dan aspek ukhrawiah yang meliputi pengampunan dan pahala dari tanggungjawab dan pelaksanaannya.³⁵ Aspek ukhawariah ini, meliputi pengampunan dan pahala dari penyimpangan pembinaan, pemeliharaan, dan pendidikan diatas dunia.

Kedudukan anak dalam pengertian hukum Islam, yaitu adalah titipan Allah Swt. Kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai peristiwa dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai Rahmatanlillalmiin. Pengertian ini

³⁵ Muhammad Jawad Muhgnyah, Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syaff'i, Hambali, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta:Lentera, 2004), hlm., 317

memberikan hak atau melahirkan kan anak yang harus diakui, diyakini, dan diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.³⁶

2. Hak-Hak Anak Menurut Perspektif Hukum Islam

Dalam agama Islam, anak begitu menjadi perhatian besar. Anak juga berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits. Islam memandang bahwa anak memiliki kedudukan atau fungsi yang sangat penting, baik untuk orang tuanya sendiri, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan. Sementara itu, dalam sebuah hadits riwayat Bukhari-Muslim, Rasulullah SAW, bersabda: “Anak-anak itu bagaikan kupu-kupu surga” Jadi, melihat bahwa dalam Islam, betapa pentingnya orang tua untuk memenuhi hak anak. Hak anak dalam persepektif hukum Islam ada 7 (Tujuh) yaitu sebagai berikut:

a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan. Semetara meremehkan atau mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Hal ini dapat dibaca dalam beberapa ayat Al-quran, salah satunya QS Al-An'am: 151.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلْ تُشْرِكُوا بِي هُ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا ۚ أَوْلَادَكُمْ مِ ۚ إِنَّ إِمْلَ ۚ
ق نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُ ۚ م ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّن ۚ ن ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ۚ إِلَّا
بِالْحَقِّ ۚ ن ۚ ذَلِكُمْ ۚ وَصَلُّوا ۚ ه ۚ لَعَلَّكُمْ تَعْتَلُونَ

³⁶ Nurlaila Harus, *Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender, 14(1), 2018, hlm, 51-58.

Artinya: “*dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka*”. (QS, Al-An’am:151).

b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka

Menurut Budiyanto, meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiyah untuk menghindar dari bahaya yang mengancamnya, ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak-anak dan istrinya, dari siksa api neraka.

Hal ini tercantum dalam Q.S. At-Tahrim 6, Allah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka” (QS. At-Tahrim:6).

c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Orang tua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri, Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu. Firman yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah (Q.S. Al-Baqarah:233). “para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”. (QS Al-Baqarah:233).

d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Yang memerintahkan agar orang tua menjaga dan melindungi anaknya dari siksa api neraka, maka berarti orang tua diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anaknya dengan sebaiknya. Sebab anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa.

e. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaanya semata Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat:13.

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan; dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang-orang yang paling taqwa dia antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat:13).

f. Hak mendapatkan cinta kasih

Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta dan kasih orang tuannya.

g. Hak untuk main

Dalam Islam, anak berhak untuk bermain. Rasulullah Saw pun telah memberikan contoh dalam hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang berjamaah

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Telah disebutkan bahwa Hukum Pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana (*Verbrechen, Crime*, atau perbuatan jahat) dan di pidana. Perbuatan yang dapat dipidana atau disingkat perbuatan jahat itu merupakan objek ilmu pengetahuan Hukum Pidana (dalam arti luas), dan harus dibedakan:³⁷

1. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara concret sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*Sociaal Verschijnsel, Erecheinung, Phenomena*), ialah perbuatan manusia yang memerkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. Ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis (*criminologisch misdaads begrip*).
2. Perbuatan jahat dalam arti Hukum Pidana (*strafecht elijk misdaads begrip*), ialah sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan- peraturan pidana. Untuk selanjutnya dalam pelajaran Hukum Pidana ini yang akan dibicarakan adalah perbuatan jahat dalam arti yang kedua tersebut. Perbuatan yang dapat dipidana itu masih dapat dibagi menjadi:

³⁷ Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, (Semarang, Yayasan Sudarto 2018), hlm, 48.

- 1) Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang; dan
- 2) Orang yang melanggar larangan itu.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*strafbaarfeit*”. Dalam perundang-undangan negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga “*strafbaarfeit*” misalnya:

- a. Peristiwa pidana (Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 14 Ayat (1).
- b. Perbuatan pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dari Acara Pengadilan Sipil, Pasal 5 Ayat (3) huruf b.
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie* “*TijdelijkbyzondereStrafBeplingen*” 1948-17 dan Undang-Undang RI (dahulu) Nomor 8 tahun 1948 Pasal 3.
- d. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Undang-Undang Darurat No. 16 tahun 1951, tentang Penyelesaian perselisihan perburuhan, Pasal 19, 21, 21).
- e. Tindak pidana (Undang-Undang Darurat No.7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Pasal 129).
- f. Tindak pidana (Undang-Undang darurat No.7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana

Ekonomi, Pasal 1 dan sebagainya).

- g. Tindak pidana (penetapan presiden No. 4 tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bhakti dalam Rangka Pemasarakatan Bagi Terpidana karena melakukan Tindak Pidana yang merupakan Kejahatan Pasal (1).

Tindak pidana merupakan suatu dasar dalam Hukum Pidana. Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau Verbrechen atau misdraad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.³⁸ Istilah pidana dalam bahasa daerah (Jawa) juga dikenal istilah “pidana” (dalam bahasa jawa seperti bacaan sodo) dan ada istilah “hukuman”.³⁹

Hukuman Pidana adalah pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan pada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus, yang masih ada persamaanya dengan pengertian umum, sebagai suatu pengertian umum, berupa sanksi atau nestapa yang menderitakan. Memang istilah hukuman mengandung pengertian lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum pidana juga hukum perdata. Oleh karena itu merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian makna yang menunjukkan ciri-ciri atau sifat-

³⁸ Sudarto, *Ibid*, hlm, 50.

³⁹ Sri Sumarwani, *Pidana Dan Hak-Hak Manusia*, (Semarang, UPT UNDIP PRESS 2012), hlm, 4.

sifatnya yang khas. Ada yang menyatakan bahwa:⁴⁰

- a. Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b. Bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpahkan negara kepada pembuat delik.
- c. Bahwa pidana “adalah suatu pengenaan sanksi yang dijatuhkan oleh penguasa (berupa kerugian atau penderitaan), kepada pelaku tindak pidana”.

Sistem pemidanaan di Indonesia menetapkan bahwa suatu tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana harus terlebih dahulu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Prinsip ini sejalan dengan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Ketentuan ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Selain itu, terdapat perbedaan mendasar antara istilah pidana dan hukuman. Pidana merupakan sanksi yang diberikan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara hukuman memiliki cakupan yang lebih luas. Dalam konsep hukuman, tidak hanya norma hukum yang menjadi dasar, tetapi juga mencakup norma sosial lainnya, seperti norma kepatutan,

⁴⁰ Sudarto, Op. Cit., hlm 3.

kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, seseorang dapat dikenai hukuman meskipun pelanggaran yang dilakukan tidak tergolong sebagai tindak pidana. Adapun mengenai kewenangan dalam menjatuhkan pidana, para ahli hukum umumnya sepakat bahwa negara atau pemerintah memiliki hak eksklusif untuk menjatuhkan sanksi pidana, yang dikenal dengan istilah *jus puniendi* atau hak untuk menghukum.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Prof. Sudarto didalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan bahwa beberapa macam perbuatan tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa macam. Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP buku ke-II memuat delik-delik yang disebut kejahatan dan dalam buku ke-III memuat delik-elik yang disebut pelanggaran. Tetapi ilmu pengetahuan mencari secara intensif ukuran (kriterium) untuk membedakan kedua jenis delik itu. Adapun dua pendapat:

- a. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati 2 (dua) jenis delik,⁴¹ ialah:

⁴¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm. 102

1) *Rechtsdelicten*

Yang disebut *rechtdelict*, ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Misal pembunuhan, pencurian, delik-delik semacam ini disebut “kejahatan” (*Mala per se*).

2) *Wetsdelicten*

Wetdelict, ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari dengan suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal memarkir mobil di sebelah kanan jalan (*mala quiaprohibita*). Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran” perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan, yang baru disadari sebagai delik, karena tercantum dalam undang-undang pidana, jadi sebenarnya tidak dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan.

- b. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan daripada ‘kejahatan’.⁴²

1) Delik formal

⁴² C.S.T. Kansil Dan Christine S.T, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, (PT Pradnya Paramita, Jakarta 2007)

Adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.

2) Delik materiil

Delik yang perumusannya diitikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan.

3) Delik dolus

Delik yang memuat unsur kesengajaan.

4) Delik culpa

Delik yang memuat unsur kealpaan sebagai salah satu unsur.

5) Delik aduan

Delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerdepartif*).⁴³

D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Pengertian Kekerasan Seksual sebagaimana dijelaskan dalam KUHP yang sudah diambil dari Pasal 289 yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara

⁴³ Sudarto, *Op. Cit*, hlm, 71-75.

paling lama sembilan tahun”.⁴⁴

Menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada”. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan sendiri. Yang dilarang dalam Pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.⁴⁵

Mengenai tindak pidana kekerasan seksual, harus ada orang sebagai yang menjadi subjeknya dan ada orang itu untuk melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual. Berarti harus ada orang sebagai subjeknya dan pada orang tersebut terdapat suatu kesalahan. Adapun unsur-unsur yang mengenai tindak pidana pencabulan menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat pada Pasal 82 yaitu:

1. Unsur “barang siapa”, dalam hal ini telah menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang telah didakwa untuk melakukan tindak pidana.

⁴⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Edisi Baru*, (Jakarta, PT Aksara Bumi 2008), hlm, 106.

⁴⁵ R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor, Politen 1996), hlm, 212.

2. Unsur “dengan sengaja telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana mengadakan hubungan kelamin yang diluar pernikahan dengan seseorang wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum tidak boleh dinikahi oleh pembentuk undang-undang telah diatur didalam Pasal 287 KUHP, yaitu:

1. Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali umurnya wanita belum sampai dua belas tahun jika ada salah satu hal tersebut Pasal 291 dan Pasal 294 KUHP.⁴⁶

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur:

- a. Unsur-unsur subjektif
 - 1) Yang ia ketahui.
 - 2) Yang sepantasnya harus ia duga.

⁴⁶ Moeljatno, *Op. Cit.* hlm, 105.

b. Unsur-unsur objektif

- 1) Barang siapa.
- 2) Mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan
- 3) Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.⁴⁷

Disyaratkan dua unsur subjektif secara bersama-sama yakni unsur yang ia ketahui dan unsur pidana yang sepantasnya harus ia duga didalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP itu mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*.

Kedua unsur subjektif meliputi unsur objektif ketiga dari tindak pidana diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP yakni unsur wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi. Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur-unsur objektif tersebut, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga bahwa wanita yang mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat dinikahi.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP ialah unsur barangsiapa. Kata barangsiapa

⁴⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Orma Kepadatan*, (Jakarta, Sinar Grafika 2009), hlm, 113-114.

menunjukkan pria, apabila pria tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Unsur subjektif kedua dari tindak pidana yang diatur Pasal 287 Ayat (1) KUHP ialah unsur mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan.

Terpenuhinya unsur ini oleh pelaku, tidaklah cukup jika hanya terjadi persaingan diluar pernikahan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, melainkan harus terjadi persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, tetapi tidak disyaratkan keharusan terjadinya ejaculation seminis. Dengan terjaminya persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban itu saja, belum cukup bagi orang untuk menyatakan pelaku terbukti telah memenuhi unsur objektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP, karena disamping itu, undang-undang juga mensyaratkan bahwa persatuan antara alat kelamin itu harus terjadi di luar pernikahan atau *buitenecht*.⁴⁸

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dasar hukum tindak pidana Kekerasan Seksual yang termuat di dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 289 yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama

⁴⁸ P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, *Ibid*, hlm, 115.

sembilan tahun”.

Pasal 290: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ke-1: Tindakan melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui pingsan atau tidak berdaya. Ke-2: Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa umurnya belum lima belas tahun atau bahwa belum mampu untuk dikawin. Ke-3: Membujuk seseorang untuk melakukan perbuatan cabul yang diketahui atau diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 291: Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama lima tahun.

Pasal 293: Perbuatan cabul yang memberi atau menjanjikan uang atau barang terhadap seseorang yang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya.

Pasal 294: Melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Ke-1: Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjanganya dipercayakan atau diserahkan kepadanya. Ke-2: Seorang pengurus,

dokter, guru, pegawai pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.⁴⁹

Larangan melakukan kekerasan seksual terhadap anak tercantum dalam Pasal 76D dan 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.⁵⁰

E. Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Islam

Al-Quran adalah sumber nilai dan norma agama dan ajaran Islam. Ia menjadi pedoman hidup setiap Muslim, yang harus dikaji, dipahami makna yang dikandungnya. Timbullah gerakan untuk mempelajari Alquran secara baik dan benar. Akibatnya muncullah disiplin ilmu tersendiri yang khusus

⁴⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta, Bumi Aksara 2016), hlm, 106-108.

⁵⁰ Ali husman, *Sanksi Kebiri Kimia Bagi Predator Anak*, <http://bpsdmailbox.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/37-sanksi-kebiri-kimia-bagi-predator>. Diakses 5 Januari 2025.

mempelajari Alquran yang disebut “Ulum Alquran (baca: “Ulumul Quran, artinya ilmu-ilmu Alquran). Ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan Al-quran seperti ilmu yang berkenaan dengan sebab-sebab turunnya ayat-ayat, ilmu tentang cara membaca Alquran dengan baik berkaitan dengan Al-quran.⁵¹

Sebelum berbicara tentang mengenai apa itu hukum Islam, maka terlebih dahulu kita memahami dan mempelajari makna Islam (sebagai agama) yang telah menjadi sumber hukum Islam itu tersendiri. Karena ada sedikit perbedaan dengan hukum Eropa yang memisahkan iman dari atau agama dari hukum, hukum dari kesusilaan, dalam hukum Islam pemisahan yang demikian itu tidak mungkin dilakukan karena selain hukum Islam itu bersumber dari agama Islam, dari sistem ajaran Islam, hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan iman dan agama.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknanya. Yang dimaksud adalah istilah-istilah (1) *hukum*, (2) *hukm dan ahkam*, (3) *syariah atau syariat*, (4) *fiqih atau fiqh* dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.⁵² Dalam sistem hukum Islam ada lima hukum atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di lapangan muamalah. Kelima jenis kaidah itu tersebut, disebut Al-Ahkam

⁵¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Depok, PT Raja Grafindo 2015), hlm, 95.

⁵² Mohammad Daud Ali, *Ibid*, hlm, 42

Al-Khamsah atau penggolongan hukum yang lima (Sajuti Thalib, 1985 ; 160, yaitu: (1) *jai'iz* atau *mubah* atau *ibadah*, (2) *sunnat*, (3) *makhruh*, (4) *wajib* dan (5) *haram*

Tindak pidana kesusilaan seperti perzinaan/pencabulan termasuk dalam salah satu kategori *Jarimah Hudud*. Kata *Hudud* (berasal dari bahasa Arab) adalah jamak dari kata *Had*. Secara harfiah ada beberapa kemungkinan arti antara lain batasan atau definisi, siksaan, ketentuan atau hukum. *Had* dalam pembahasan Fiqh (hukum islam) adalah ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, sedangkan menurut syariat Islam, yaitu ketetapan Allah yang terdapat didalam Al-Quran dan/atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. *Jarimah hudud* adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang menjadikan pelakunya dikenai sanksi *had*.

Pengertian zina sendiri adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur *syubhat*. Zina termasuk dalam kategori dosa besar. Secara bahasa, kata zina berasal dari kosa kata bahasa Arab, yaitu kata *zina-yazni-zinam* yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran perbuatan terlarang. Secara harfiah, zina berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji, dalam bahasa Belanda disebut *overspel*.⁵³ *Hudud* secara istilah adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah bagi suatu tindakan kemaksiatan, untuk mencegah pada kemaksiatan yang sama menurut *syar'i hudud* adalah

⁵³ H. Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Islam*, (Palembang, Rafah Pers 2020), hlm, 119.

hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syarat untuk mencegah dari terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama. Oleh karena itu tidak termasuk ta'zir karena ta'zir tidak ada ketentuan hukumannya dan tidak termasuk pula *qishas* karena *qishas* adalah hak anak adam.

Kesalahan dalam *jinayah hudud* dianggap sebagai kesalahan terhadap hak Allah, karena perbuatan itu menyentuh kepentingan masyarakat umum yaitu menjelaskan ketrentaman dan keselamatan orang ramai dan humunannya pula memberi kebaikan kepada mereka. Kesalahan ini tidak boleh diampunkan oleh manusia pada mangsa *jinayah* itu sendiri, warisnya, ataupun masyarakat umum. Hukuman hudud wajib dikenakan pada seorang yang melanggar larangan-larangan tertentu dalam agama, mereka yang melanggar ketetapan hukuman Allah yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasullnya adalah termasuk dalam golongan orang yang zalim. Firman Allah SWT yang artinya: “Dan siapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah (2) : 229).

Secara garis besar jarimah atau tindak pidana didalam hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) dibedakan menjadi tiga golongan yaitu:

1. *Jarimah Hudud,*

Yaitu perbuatan yang mempunyai bentuk dan batasan hukumannya didalam Al-quran dan sunnah Nabi Muhammad

SAW. Sanksinya berupa *had* (ketetapan yang terdapat dalam al-quran dan sunnah). Tindak pidana kesusilaan yang termasuk *Jarimah Hudud Fuquha* mengartikam zina adalah melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan (alat kelamin pria) ke (vagina) wanita yang dinyatakan haram, bukan karena *syubhat*, tetapi atas dasar *syahwat*. Dasar hukum jarimah zina yaitu:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُ عَذَابُهُمَا طَافَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.” (Q.S An-Nur ayat:2).

Adapun unsur-unsur zina dalam Fiqh Jinayah adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan seksual yang diharamkan yang dilakukan dengan sadar atau sengaja. Hubungan seksual yang telah diharamkan yaitu berupa memasukkan alat kelamin pria (penis) kedalam alat kelamin perempuan (vagina), baik dalam melakukan hubungan tersebut telah mengeluarkan sperma atau tidak.
- b. Wanita yang senggami tersebut tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan lelaki tersebut, baik itu perkawinan yang dianggap sah maupun *shubhat*, seperti perkawinan yang telah berlangsung tanpa dihadiri oleh dua orang saksi atau tidak

mempunyai wali, atau pernikahan yang sudah dibatasi waktunya (termasuk nikah *mut'ah*).⁵⁴

Hukum Islam dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak yang masih dibawah umur, maka diperlukan minimal empat orang saksi laki-laki yang adil dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah, dan orang yang melakukan pembuat tersebut harus mengakui secara terus terang. Alat-alat bukti yang paling pokok atau hujjah syar'iyah yang akan di perlukan dalam sebuah pembuktian adalah:

- a. *Iqrar* (pengakuan) yaitu *hujjah* bagi si pelaku pemberi pengakuan sendiri;
- b. *Syahadah* (kesaksian) yaitu *hujjah* yang mengenai orang lain; dan
- c. *Qarinah* (*qarinah* yang diperlukan).

Hukuman bagi pelaku perbuatan zina yaitu berupa hukuman raja, jilid atau potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/deportasi, dan salib.

- a. Hukuman rajam adalah hukuman bagi pezina dengan cara dilempari batu sampai meninggal. Hukuman jarimah zina ada dua, yaitu:

- 1) *Zina mukhsan* (zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya, pelaku adalah orang yang

⁵⁴ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, (Palembang, Rafah Press 2009), hlm, 104.

- b. Hukuman Pengasingan didalam hadis yang sebagaimana dijelaskan diatas, hukuman bagi pezina *ghairu mukhsan* adalah jilid seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.

2. Jarimah Qhisas atau Diyat

Jarimah yang diancam dengan hukuman qhisas atau diyat. Baik qhisas maupun diyat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara. Perbedaanya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah, sedangkan qhisas dan diyat adalah hak manusia (individu). Dalam arti korban dan keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. Baik qhisas maupun diyat adalah hukuman-hukam yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi. Pengertian qhisas sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah sebagaimana yang di kutip oleh Dzuli, adalah memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan persis seperti apa yang dilakukan terhadap korban. Sedangkan Diyat dalah sejumlah harta yang wajib diberikan karena suatu tindakan pidana kepada korban kejahatan atau walinya. Diyat disyariatkan dalam pembunuhan dan penganiyaan. Dan yang termasuk jarimah qhisas-diyat ialah pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.

Hukuman yang paling berat pada jarimah *qhisas dan diyat* adalah hukuman mati pada pelaku pembunuhan sengaja. Pemberlakuan hukuman mati pada pembunuhan sengaja ini bersifat mutlak karena dalam jarimah

qhisas apabila wali korban memaafkan akan diganti dengan *diyat* atau denda 10 (seratus) ekor unta. Pada hukum pidana Islam *diyat* merupakan hukuman pengganti.

3. *Jarimah Ta'zir*

Adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Sedangkan secara istilah *ta'zir* merupakan hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa- dosa yang tidak diatur dalam *hudud* atau aturan. *Ta'zir* diberlakukan terhadap pelaku dosa sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan sekalipun tidak dijelaskan bentuk hukumannya baik dalam Al-Quran dan hadis, sehingga hal tersebut ditentukan oleh penguasa yang berwenang untuk memberikan hukuman.

Dalam suatu riwayat bahwa Umar bin Khatab r.a menakzirkan dan memberi pelajaran terhadap seseorang dengan mencukur rambut, mengasingkan dan memukul pelakunya. Pernah pula beliau membakar kedai-kedai penjual *khamr* dan membakar suatu desa yang menjadi tempat penjualan *khamr*. *Ta'zir* dalam perkara yang disyariatkan adalah *ta'zir* yang wajib menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad Rahimahumullah, sedangkan menurut Imam Syafii hal tersebut tidak wajib karena akan menimbulkan tindakan yang tidak berkeadilan.

Mengingat *ta'zir* diberlakukan untuk pelanggaran yang tidak diatur dalam Al-Quran dan Hadis, seperti halnya koruptor. Maka, untuk sanksi yang dijatuhkan menyesuaikan dengan kehendak penguasa Hukuman

pencurian tidak dapat dijadikan rujukan untuk menghukum koruptor. Demikian pula kejahatan lain sehingga penguasa dituntut untuk objektif tanpa membandingkan dengan kejahatan lain sebagai rujukan penjatuhan hukuman.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kepolisian Resor Semarang

Kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Semarang menjadi masalah serius yang terus meningkat. Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak memberikan payung hukum yang kuat, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat, rendahnya kualitas pendampingan hukum, dan kolaborasi yang belum optimal antara kepolisian dan unit PPA. Data KPAI (2021) dan kasus-kasus di Kabupaten Semarang (2021-2023) menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, dengan ratusan korban anak dan perempuan. Perbuatan kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Di Kabupaten Semarang, kebanyakan pelakunya adalah orang dewasa yang cakap hukum, sehingga disidangkan melalui peradilan umum. Berbagai bentuk pelecehan seksual, mulai dari paksaan aktivitas seksual hingga kontak fisik yang tidak senonoh, terus terjadi dan menimbulkan keresahan masyarakat. Anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa, terancam masa depannya oleh kejahatan ini. Indonesia, sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Konvensi ini menekankan pentingnya

perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kejahatan, meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, pemulihan psikologis dan fisik, serta akses keadilan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (dan UU No. 35 Tahun 2014) secara tegas mengatur berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan psikis dan seksual. Namun, penegakan hukum dan pencegahan masih perlu ditingkatkan. Edukasi kepada orang tua dan tenaga pendidik tentang pentingnya pemahaman mengenai kekerasan seksual dan perlindungan anak sangat krusial. perlindungan anak dari kekerasan seksual di Kabupaten Semarang membutuhkan komitmen dan kerja sama yang kuat dari berbagai pihak. Penegakan hukum yang tegas, peningkatan kesadaran masyarakat, perbaikan system pendampingan korban, dan edukasi yang komprehensif merupakan langkah penting untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak secara efektif. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus diprioritaskan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi generasi muda.

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kepolisian Resor Semarang, dan kepolisian Indonesia pada umumnya, berlandaskan Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016) dan menekankan kepentingan terbaik bagi anak. Langkah- langkah perlindungan meliputi pelaporan polisi, pemeriksaan medis yang disertai pendampingan psikologis, pendampingan hukum, perlindungan identitas korban, dan kompensasi atas penderitaan yang dialami. Polres Semarang, khususnya Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), memegang peran

kunci dalam memberikan layanan yang ramah anak, meminimalisir trauma tambahan selama proses hukum.

Unit PPA Kepolisian Resor Semarang, didukung oleh kolaborasi dengan lembaga perlindungan anak, pekerja sosial, dan psikolog, memberikan pendampingan komprehensif kepada korban. Prosedur yang diterapkan mengutamakan privasi dan martabat anak, termasuk penyediaan ruang ramah anak dan penjagaan kerahasiaan identitas. Proses hukum yang cepat dan efektif juga menjadi prioritas untuk mencegah trauma berkepanjangan.

Dukungan emosional dan psikologis yang memadai diberikan untuk membantu pemulihan korban. Kerja sama Kepolisian Resor Semarang dengan lembaga-lembaga lain seperti KPAI dan LPSK memastikan perlindungan yang menyeluruh bagi korban. Penerapan UU Perlindungan Anak menjadi pedoman utama dalam penanganan kasus, menjamin keadilan hukum dan pemulihan yang efektif bagi anak korban kekerasan seksual. Tujuannya adalah tidak hanya memberikan keadilan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pemulihan psikologis anak.

1. Gambaran Umum Polres Semarang

Kepolisian Resor (Polres) merupakan unit organisasi di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki yurisdiksi hukum di tingkat kabupaten atau kota. Polres Semarang sendiri beroperasi sebagai bagian dari Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah. Dalam menjalankan tugasnya, aparat kepolisian wajib berpedoman

pada aturan hukum yang berlaku sebagai landasan dalam bertindak. Ketentuan yang mengatur Polri antara lain tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 mengenai Pelanggaran Disiplin Anggota Polri, serta Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 yang mengatur Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵⁵ Polres Semarang, sebagai unit kepolisian di tingkat wilayah, mulai beroperasi secara resmi pada awal tahun 2004, karena sebelumnya termasuk dalam Polwiltabes (Kepolisian Wilayah Kota Besar). Sebagai bagian dari struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Polres Semarang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas utama kepolisian, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Semarang.

Markas Polres Semarang berlokasi di Jalan Gatot Subroto No. 85, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Wilayah hukumnya mencakup 16 (enam belas) Kepolisian Sektor (Polsek) yang beroperasi di tingkat kecamatan. Polsek-polsek tersebut merupakan bagian dari struktur kepolisian yang berada di bawah koordinasi Polres Semarang. Adapun Polsek yang berada dalam

⁵⁵ Alvi Syahri, *Law Enforcement Against Policies Who Breached The Code of Conduct*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Nomor 3, September 2020, hlm 314

wilayah hukum Polres Semarang antara lain:

- a. Polsek Ungaran;
- b. Polsek Bergas;
- c. Polsek Bawen;
- d. Polsek Bandungan;
- e. Polsek Sumowono;
- f. Polsek Ambarawa;
- g. Polsek Banyubiru;
- h. Polsek Getasan;
- i. Polsek Jambu;
- j. Polsek Tuntang;
- k. Polsek Bringin;
- l. Polsek Pabelan;
- m. Polsek Tenganan;
- n. Polsek Suruh;
- o. Polsek Susukan;
- p. Polsek Kaliwungu.

2. Visi dan Misi Polres Semarang

Di era reformasi penyelenggara negara menganut paradigma baru menuju masyarakat madani yang menjunjung tinggi : Supremasi hukum, demokratisasi, hak azasi manusia, transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu, Polri mencanangkan visi dan misinya :

a. Visi

“Terwujudnya Kabupaten Semarang yang Aman dan Tertib”

b. Misi

“Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat.”

Berdasarkan Misi Polres Semarang tersebut di atas berikut pedoman dalam melaksanakan tugas tahun 2020 :

- 1) Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan kegiatan preemtif, preventif dan represif (penegakan hukum) yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Semarang terhadap Polri semakin tinggi;
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) personil Polres Semarang dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kompeten dalam pelaksanaan tugas dibidang pembinaan maupun operasional dengan menjunjung tinggi etika dan hak assi manusia;
- 3) Meningkatkan motivasi kinerja dan tingkat kesejahteraan personel polres Semarang;
- 4) Memperkuat dan meningkatkan peran Intelijen Keamanan dalam melaksanakan deteksi aksi (peringatan dini, pencegahan dini, deteksi dini) secara cepat dan akurat

melalui kegiatan pembinaan, pembentukan jaringan, penyelidikan, pengmanan dan penggalangan;

- 5) Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan bimbingan masyarakat Kabupaten Semarang dengan meningkatkan peran Bhabinkamtibmas Polres Semarang dalam mengimplementasikan strategi polmas yang berada di desa/kelurahan berdasarkan keraifan lokal;
- 6) Mewujudkan penegakan hukum secara profesional dan proporsional yang tidak diskriminatif, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di wilayah hukum Polres Semarang;
- 7) Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang di wilayah hukum Polres Semarang demi menuju Indonesia Tertib Bersatu, Keselamatan Nomor Satu;
- 8) Meningkatkan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah hukum Polres Semarang;
- 9) Menerapkan teknologi Kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi dalam mendukung kinerja Polri yang optimal;
- 10) Meningkatkan kompetensi anggota Polres Semarang melalui pendidikan pengembangan, pendidikan

pengembangan spesialis dan pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikasi kecakapan kecabangan profesi;

- 11) Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan Polri berdasarkan filosofi pendidikan yang mahir, terpuji, patuh hukum dan unggul.

Tahapan Renstra IV (2020-2024) merupakan Renstra akhir dari *Grand Strategi Polri 2005-2025* yang sudah masuk pada tahap *Excellence*. Renstra Polri sebelumnya menekankan pada pematangan kelembagaan dan pelayanan Polri ke arah profesional, modern dan terpercaya. Implementasi Renstra sebelumnya telah berhasil mengembangkan Polri sesuai Visi dan Misi yang ditetapkan dalam Renstra tersebut meskipun masih terdapat capaian yang harus ditingkatkan.

3. Tugas Pokok Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok, fungsi, dan wewenang kepolisian Tugas pokok, fungsi, dan wewenang kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Berikut penjelasannya:

- a. Tugas Pokok

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok kepolisian mencakup:

1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas):

Kepolisian memastikan situasi aman bagi korban anak untuk menghindari ancaman, intimidasi, atau tindakan balasan dari pelaku.

2) Penegakan hukum:

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kekerasan seksual yang dialami anak sesuai prosedur hukum yang berlaku.

3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat:

Mengutamakan hak-hak anak korban kekerasan seksual, termasuk melindungi mereka dari trauma lanjutan.

b. Fungsi

Fungsi kepolisian dalam melindungi anak korban kekerasan seksual meliputi:

1) Fungsi Preventif:

Mengedukasi masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak.

Melakukan patroli dan pengawasan di wilayah rawan tindak pidana kekerasan seksual.

2) Fungsi Represif:

Menangani laporan, melakukan penyelidikan, dan penyidikan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

3) Fungsi Rehabilitatif:

Mendukung pemulihan korban melalui pendampingan psikologis dan kerja sama dengan lembaga terkait seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

c. Wewenang

Wewenang kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual berdasarkan Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002 dan peraturan terkait lainnya meliputi:

1) Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan:

Memanggil saksi, korban, atau ahli untuk memberikan keterangan.

Mengumpulkan barang bukti dan melakukan rekonstruksi kejadian.

2) Melakukan Penahanan Pelaku:

Menahan pelaku kekerasan seksual sesuai prosedur hukum untuk mencegah terulangnya kejahatan.

3) Melindungi Korban dan Saksi:

Menyediakan perlindungan fisik dan psikis kepada korban anak melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Menjamin kerahasiaan identitas korban anak dalam proses hukum.

4) Memberikan Rujukan ke Lembaga Terkait:

Bekerja sama dengan lembaga sosial, psikolog, atau rumah aman untuk pemulihan korban.

5) Melakukan Mediasi jika Diperlukan:

Dalam kasus tertentu, terutama jika pelaku adalah keluarga dekat

korban, polisi dapat memfasilitasi mediasi dengan melibatkan lembaga sosial. Pelaksanaan Perlindungan Anak di Lapangan

6) Penerimaan Laporan:

Polisi wajib menerima laporan dengan ramah anak, melibatkan petugas terlatih di Unit PPA.

7) Pendampingan Psikologis:

Menyediakan pendampingan oleh psikolog selama proses pemeriksaan agar korban tidak mengalami trauma tambahan.

8) Koordinasi dengan Lembaga Terkait:

Pihak Kepolisian juga bekerja sama dengan P2TP2A, LSM, atau lembaga perlindungan anak lainnya untuk menangani korban secara menyeluruh.

9) Proses Hukum yang Cepat:


Memastikan proses penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan dilakukan dengan cepat dan sesuai prosedur.

Kepolisian memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual. Melalui tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya, polisi diharapkan tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga menjamin keselamatan dan pemulihan korban. Pendekatan yang ramah anak dan profesional sangat penting dalam mewujudkan perlindungan maksimal.

4. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Semarang

Berikut struktur organisasi Polres Semarang:

Bagan 1. 1. Struktur Organisasi Polres Semarang



Sumber : Polres Semarang, 21 Januari 2025

5. Data Personil

Unsur Bagian

Dalam pelaksanaan tugasnya Kapolres Semarang dibantu oleh beberapa unsur bagian antara lain adalah :


- 1) Unsur Pimpinan

- a) Kapolres
- b) Wakapolres
- 2) Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan
 - a) Bagian Operasional (Bag Ops)
 - b) Bagian Perencanaan (Bag Ren)
 - c) Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)
 - d) Siwas (Seksi Pengawasan)
 - e) Sipropam (Seksi Provost dan Paminal)
 - f) Sikeu (Seksi Keuangan)
 - g) Sium (Seksi Umum)
- 3) Unsur Pelaksana Tugas Pokok
 - a) SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)
 - b) SATINTELKAM (Satuan Intelkam)
 - c) SATRESKRIM (Satuan Serse Kriminal)
 - d) SAT BINMAS (Satuan Pembinaan Masyarakat)
 - e) SAT BHARA (Satuan Samapta Bhayangkara)
 - f) SAT PAMOBVIT (Satuan Pengamanan Obyek Vital)
 - g) SATLANTAS (Satuan Lalu Lintas)
 - h) SAT TAHTI (Satuan Tahanan dan Barang Bukti)
- 4) Unsur Pendukung SITIPOL (Seksi Telematika dan Informatika Polri)
- 5) Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan : POLSEK

Dalam Penelitian ini, penulis meneliti terkait perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Semarang, penelitian dilakukan dibagian Satuan Reserse Kriminal unit PPA (Perlindungan

Perempuan dan Anak). Berikut personil Sat Reskrim Unit PPA Polres Semarang:

Bagan 1. 2. Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Semarang Tahun



Sumber : Kantor Sat Reskrim Polres Semarang, 21 Januari 2025

Keterangan :

- Kapolres dan Wakapolres sebagai unsur pimpinan;
- Kasat Reskrim sebagai unsur pelaksana tugas pokok bertanggung jawab kepada kapolres.

- Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kepala Urusan Pembinaan Operasional (KBO Reskrim), Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaur Mintu), Kepala Urusan Identifikasi (Kaur Iden)
- Sat Reskrim membawahi 4 (empat) unit, masing-masing dipimpin oleh seorang kanit perwira pertama.

Kasat Reskrim : AKP M. ADITYA PERDANA, S.T.K., S.I.K.


Kanit PPA : Ipda Bayu Adi Riyanto, S.H.

anggotanya :

1. Aiptu Hendrik Pebriyanto, S.H.
2. Bripta Latif Makmu, S.H.
3. Brigadir Endra Saputra, S.H.
4. Brigadir Putriana Megasari, S.H.
5. Brigadir Novia Make, S.H.
6. Brigadir Emilia Arofah, S.H.



Bagan 1. 3. Struktur Organisasi Sat Reskrim Unit II



Sumber : Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Semarang, 21 Januari 2025

Keterangan :

- Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kepala Urusan Pembinaan Operasional (KBO Reskrim), Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaur Mintu), Kepala Urusan Identifikasi (Kaur Iden)

- Sat Reskrim membawahi 4 (empat) unit, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala unit (kanit) perwira pertama.
- Unit I/Tipidum (Tindak Pidana Umum), Unit II/Ekonomi, Unit III/Korupsi, Unit IV/Tipidter (kehutanan, cyber crime, tenaga kerja dan transmigrasi, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya manusia);
- Dalam kasus yang diteliti oleh penulis berada di Unit I/Tipidum yang juga membawahi unit PPA yang dipimpin oleh seorang Kanit yang dibantu oleh 5 (lima) orang anggota Unit PPA.

6. Alur Pemberian Perlindungan

Alur pemberian perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual di Kepolisian Resor (Polres) Semarang mengikuti prosedur yang berlaku secara nasional, dengan menyesuaikan kebutuhan spesifik korban. Berikut adalah alur yang dilakukan:⁵⁶

a. Penerimaan Laporan

Pelapor: Laporan dapat disampaikan oleh korban, keluarga, atau pihak lain yang mengetahui kejadian.

Lokasi Pelaporan: Laporan dapat dilakukan langsung di Polres Semarang atau Polsek setempat.

b. Penanganan Awal:

Laporan diterima oleh Unit Reskrim atau Unit Perlindungan Perempuan

⁵⁶ Wawancara dengan Aiptu Hendrik Pebriyanto, S.H., Anggota Unit PPA Polres Semarang, pada 21 Januari 2025

dan Anak (PPA). Identitas korban dan pelapor dijamin kerahasiaannya, terutama jika korban adalah anak.

c. Pendampingan Psikologis:

Korban anak biasanya langsung didampingi oleh psikolog atau konselor dari Unit PPA.

d. Penanganan Awal oleh Unit PPA

1) Pemeriksaan Awal:

Petugas Unit PPA melakukan wawancara awal dengan pendekatan yang ramah terhadap anak untuk mendapatkan informasi tentang kejadian tanpa menambah trauma. Jika korban mengalami trauma berat, pemeriksaan akan ditunda hingga korban siap.

2) Rujukan Medis:

Korban dirujuk ke rumah sakit untuk visum et repertum guna mendokumentasikan bukti kekerasan fisik atau seksual.

e. Penyidikan oleh Penyidik Unit PPA

1) Pengumpulan Bukti:

a) Penyidik mengumpulkan bukti-bukti, termasuk hasil visum, rekaman CCTV (jika ada), dan keterangan saksi.

b) Pemeriksaan Korban dengan Pendampingan:

Selama pemeriksaan, korban selalu didampingi oleh orang tua/keluarga, psikolog, atau pekerja sosial.

c) Pemanggilan dan Pemeriksaan Pelaku:

Jika bukti cukup, pelaku akan dipanggil untuk pemeriksaan dan

dapat ditahan.

d) Perlindungan Fisik dan Psikologis

(1) Rumah Aman:

Jika situasi rumah korban tidak aman atau korban mendapat ancaman, korban dapat ditempatkan di rumah aman bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Semarang.

(2) Pendampingan Psikologis Lanjutan:

Korban mendapatkan layanan konseling atau terapi psikologis untuk membantu pemulihan dari trauma.

e) Pelayanan Sosial:

Jika diperlukan, korban dan keluarganya akan mendapatkan bantuan sosial dari lembaga terkait.

f. Proses Hukum

1) Pelimpahan Kasus ke Kejaksaan:

Setelah penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan ke Kejaksaan untuk proses persidangan.

2) Pendampingan Selama Persidangan:

Korban anak akan didampingi oleh petugas Unit PPA, psikolog, dan pekerja sosial selama persidangan. Hak anak dilindungi dengan memastikan identitas korban tidak diungkapkan kepada publik.

g. Pemulihan dan Reintegrasi Sosial

1) Pemulihan Psikososial:

Setelah proses hukum selesai, korban tetap mendapatkan layanan pemulihan untuk membantu mereka kembali ke kehidupan normal.

2) Reintegrasi Sosial:

Polisi bekerja sama dengan lembaga sosial dan masyarakat untuk memastikan korban tidak mendapat stigma dan dapat kembali ke lingkungan sosial dengan baik.

h. Keterlibatan Polres Semarang

1) Koordinasi dengan Instansi Lain:

Polres Semarang bekerja sama dengan instansi pemerintah seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Semarang, Dinas Sosial, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memberikan perlindungan menyeluruh.

2) Sosialisasi dan Pencegahan:

Polres juga terlibat dalam kegiatan sosialisasi untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukumnya, seperti di sekolah-sekolah juga di lingkungan masyarakat saat pertemuan kegiatan Polisi RW (Rukun Warga).⁵⁷

⁵⁷ Wawancara dengan Aiptu Hendrik Pebriyanto, S.H. Anggota Unit PPA Polres Semarang, pada tanggal 21 Januari 2025

7. Data Kekerasan Anak Sebagai Korban Kekerasan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Semarang

Tabel 1. 4. Data Korban Kekerasan di Polres Semarang

Jenis Korban		2020	2021	2022	2023
Dewasa	Perempuan	8	11	7	4
Anak	Laki-laki	1	3	0	0
	Perempuan	44	26	32	10

Sumber : Unit PPA Polres Semarang

Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis bahwa anak yang menjadi korban lebih tinggi angkanya dibandingkan menimpa pada orang dewasa. Pada tahun 2020 sejumlah 44 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Tahun 2021 sejumlah 26 anak perempuan, 3 anak laki-laki. Tahun 2022 sejumlah 32 anak perempuan. Pada tahun 2023 sejumlah 10 anak perempuan. Semakin tahun jumlahnya turun, namun ini adalah angka yang seperti gunung es, hanya jumlah yang dilaporkan, bagaimana dengan yang tidak dilaporkan karena berbagai hal alasan maupun kondisi korban yang tidak berkenan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib seperti kepolisian di Polres Semarang.

Analisis penulis bahwa pemberian perlindungan ini dirancang untuk memastikan anak korban kekerasan seksual mendapatkan penanganan yang cepat, ramah anak, dan sesuai hukum. Polres Semarang berupaya melibatkan semua pihak terkait agar hak-hak korban dapat terpenuhi dan proses hukum berjalan efektif, termasuk menjamin kepastian kondisi social, serta psikis anak korban. Hal ini terlihat dalam memeberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Semarang bekerjasama

dengan dinas maupun lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan anak korban.

B. Hambatan dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kepolisian Resor Semarang.

Polisi dalam menjalankan tugas melindungi anak korban kekerasan seksual menghadapi berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi kurangnya pelatihan khusus bagi petugas dalam menangani kasus sensitif ini, keterbatasan sumber daya seperti ruang pemeriksaan ramah anak dan tenaga ahli, serta kesulitan dalam menangani psikologi anak yang traumatis. Hambatan eksternal meliputi minimnya bukti, terutama bukti fisik yang kuat, karena banyak korban enggan menceritakan peristiwa traumatis yang dialaminya. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan seksual juga menjadi kendala besar. Stigma sosial yang kuat di Kabupaten Tegal, dengan norma dan nilai tradisional yang kental, seringkali membuat keluarga korban ragu melaporkan kasus, takut mendapatkan stigma negatif. Proses hukum yang lambat dan rumit, serta celah hukum yang masih ada, juga memperparah keadaan. Minimnya edukasi mengenai kekerasan seksual kepada anak dan orangtua di Kabupaten Tegal semakin memperburuk situasi. Untuk mengatasi hambatan internal, diperlukan pelatihan khusus bagi petugas kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak, dengan fokus pada teknik interogasi yang tidak traumatis dan pemahaman psikologi anak.

Pembentukan Unit Khusus yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak, dilengkapi dengan sumber daya memadai, sangat penting.

Kerjasama yang erat dengan lembaga perlindungan anak dan psikolog profesional juga perlu ditingkatkan. Perbaikan sistem pelaporan dan aksesibilitas layanan menjadi krusial. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan tentang cara melaporkan kasus dan diberikan akses mudah untuk melakukan pelaporan, misalnya melalui nomor darurat khusus, aplikasi digital, atau pos pengaduan keliling. Perlindungan identitas dan keamanan korban harus diutamakan untuk mencegah stigmatisasi dan ancaman dari pelaku.

Dalam mengatasi hambatan eksternal, pemberdayaan masyarakat melalui kampanye edukasi tentang kekerasan seksual dan pentingnya pelaporan sangat penting. Sosialisasi kepada masyarakat tentang jenis-jenis kekerasan seksual dan cara-cara mencegahnya dapat meningkatkan kesadaran dan mengurangi stigma. Kerjasama dengan lembaga kesehatan untuk memudahkan akses visum dan layanan medis bagi korban juga diperlukan. Proses hukum yang panjang dan rumit perlu diperbaiki. Reformasi kebijakan hukum yang lebih berpihak pada korban, seperti percepatan proses penyelidikan dan peradilan serta penetapan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku, harus dilakukan. Menciptakan prosedur hukum yang lebih ramah anak menjadi kunci penting dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban.

Penguatan Unit Layanan Terpadu (ULT) yang fokus pada penanganan kasus kekerasan seksual di Polres Kabupaten Tegal merupakan langkah efektif. Unit ini harus diisi oleh petugas terlatih yang mampu memberikan layanan yang empatik dan profesional. Kerjasama dengan lembaga kesehatan

dan organisasi non-pemerintah, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pelaporan, juga perlu dioptimalkan.

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Semarang membutuhkan pendekatan komprehensif dan terintegrasi. Perbaikan internal di kepolisian, peningkatan kesadaran masyarakat, dan reformasi sistem hukum merupakan langkah- langkah penting untuk memberikan keadilan dan pemulihan bagi para korban. Hanya dengan upaya yang menyeluruh, kepolisian dapat memberikan perlindungan maksimal bagi anak- anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Dalam memberikan perlindungan anak korban kekerasan seksual di kepolisian sering kali menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi internal kepolisian maupun faktor eksternal. Berikut adalah uraian hambatan yang sering muncul:⁵⁸

1. Hambatan Internal

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten

Tidak semua anggota kepolisian memiliki pelatihan khusus dalam menangani kasus kekerasan seksual, terutama yang melibatkan anak. Keterbatasan jumlah petugas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dapat menghambat penanganan kasus secara maksimal.

b. Fasilitas yang Belum Memadai

Beberapa kantor kepolisian, terutama di daerah, belum memiliki ruang khusus untuk pemeriksaan ramah anak. Peralatan seperti rekaman video

⁵⁸ Wawancara dengan Aiptu Hendrik Pebriyanto, S.H., anggota Unit PPA Polres Semarang, pada 21 Januari 2025

untuk pengumpulan bukti sering kali tidak tersedia.

c. Prosedur yang Rumit

Proses administrasi dan birokrasi internal kepolisian terkadang membuat penanganan kasus menjadi lambat. Tidak semua petugas memahami pentingnya pendekatan yang tidak mengintimidasi korban anak.

d. Stigma Internal

Adanya budaya atau pandangan tertentu di internal kepolisian yang mungkin kurang sensitif terhadap isu kekerasan seksual. Kurangnya empati dari beberapa petugas dalam menangani korban anak.

2. Hambatan Eksternal

a. Minimnya Pemahaman dan Keberanian Masyarakat

Banyak masyarakat yang takut melaporkan kasus kekerasan seksual karena tekanan sosial, rasa malu, atau stigma. Orang tua korban sering kali ragu membawa kasus ke ranah hukum karena khawatir dengan dampak sosial.

b. Intervensi dari Pihak Luar

Pelaku atau keluarganya kadang mencoba melakukan intimidasi atau negosiasi untuk menghentikan proses hukum. Tekanan dari tokoh masyarakat atau pihak tertentu dapat memengaruhi jalannya penyelidikan.

c. Keterbatasan Dukungan Psikososial

Layanan pendampingan psikologis dan rumah aman bagi korban belum

merata di seluruh wilayah. Anak korban sering kali tidak mendapatkan bantuan yang memadai untuk memulihkan trauma.

d. Budaya Patriarki dan Stigma Sosial

Korban kekerasan seksual sering kali disalahkan atau distigmatisasi, sehingga masyarakat enggan melapor. Budaya yang menyalahkan korban juga memengaruhi keberanian mereka untuk berbicara.

e. Kerumitan Proses Hukum

Sistem hukum yang panjang dan berbelu dapat melelahkan bagi korban anak dan keluarganya. Proses pengumpulan bukti sering kali terhambat, terutama jika laporan dilakukan terlambat.⁵⁹



⁵⁹ Wawancara dengan Aiptu Hendrik Pebriyanto, S.H., anggota Unit PPA Polres Semarang pada 21 Januari 2025

B AB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan yaitu,

1. Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual di Kepolisian Resor Semarang mencakup berbagai prosedur dan layanan untuk memastikan perlindungan memadai, termasuk Unit PPA, pendampingan hukum dan psikologis, ruang ramah anak, perlindungan identitas, dan koordinasi dengan lembaga perlindungan anak.
2. Pelaksanaan perlindungan menghadapi hambatan yang dapat dikelompokkan menjadi faktor penghambat internal dan eksternal. Faktor eksternal seperti budaya patriarki dan stigma sosial, kesulitan mendapatkan bukti kuat, minimnya keberanian masyarakat untuk melapor, stigma sosial. Sedangkan faktor Internal seperti keterbatasan fasilitas sarana prasarana dan sumber daya manusia, minimnya pelatihan petugas, dan celah hukum dalam penerapan undang-undang perlindungan anak.


B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yaitu,

1. Diperlukan peran aktif orang tua dalam memberikan edukasi pencegahan kekerasan seksual, dan serta masyarakat yang berperan

dalam dukungan social maupun spiritual dari tokoh masyarakat maupun agama untuk penguatan mental.

2. Bagi pemerintah dapat memberikan fasilitas yang baik disetiap lini seperti dalam perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual oleh kepolisian, kejaksaan serta di pengadilan diberikan fasilitas yang ramah anak terutama pihak anak korban terlebih untuk penguatan mental/psikis korban. Serta pemerintah membentuk satgas khusus untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di setiap lapisan masyarakat seperti tingkat kelurahan atau desa. Untuk penelitian berikutnya hal ini bisa menjadi bahan penelitian untuk dianalisis lebih lanjut seperti perlunya satgas (satuan petugas) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, maupun ketegasan penerapan pasal bagi anak korban kekerasan seksual, supaya tidak tumpang tindih memakai undang-undang perlindungan anak atau undang-undang kekerasan seksual.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran:

QS. Al-Isra' 32

QS. An-Nuur:2

Hadits:

H.R Muslim

Buku:

Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2020)

Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Kencana, Jakarta 2017)

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1993)

Barda Nawawi Arif Dalam Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, (Bandung, PT. Alumni, 2008), hlm 28

C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, (Jakarta, Kencana Prenada Media, 2019),

C.S.T. Kansil Dan Christine S.T, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, (PT Pradnya Paramita, Jakarta 2007)

Dedi Supriyadi Dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, (Bandung : Pustaka Al-Fikris 2009)

Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*, (Sinar Grafika, Jakarta 2019)

Fransiska Novita Eleanora, Zulkifi Ismail, Ahmad Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan* (Bojonegoro, Madza Media 2021)

- G. Widiartana, *Victimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Yogyakarta: Atmajaya, 2009)
- H. Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Islam*, (Palembang, Rafah Pers 2020)
- H. Marsaid, *Harmonisasi Sistem Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Palembang, Rafah Pers 2017)
- Imam Syafi'i, *Rungkasan Kitab al-Umm*, Terj. Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2009),
- Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, (Palembang, Rafah Press 2009)
- Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990)
- Jauhari Wildan, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018),
- Jonaedi Efendi Dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta, Kencana 2021)
- Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang, Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung, Pt Citra Aditya Bakti 2011)
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012),
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Bandung, PT Refika Aditama, 2008)
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta, Bumi Aksara 2016)
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Depok, PT Raja Grafindo 2015)
- Muhammad Jawad Muhgnyah, *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta:Lentera, 2004),
- Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017)
- N.K. Endah Triwijati. 2007. "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis". *Jurnal*

Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik, Vol. 20, No. 4

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indnonesi*, (Jakarta, Rajawali Pers 2012)

P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan &Orma Keputusan*, (Jakarta, Sinar Grafika 2009)

R. Soebekti and R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cet. 39*, (Jakarta, PradnyaParamita, 2008),

R. Soesilo, *Kitab-KitbUndang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor, Politen 1996)

Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, (Jakarta, Aksara Baru, 1987), sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012

Soerjono Soekanto & SriMamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004)

Sri Sumarwani, *Pidana Dan Hak-Hak Manusia*, (Semarang, UPT UNDIP PRESS 2012)

Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, (Semarang, Yayasan Sudarto 2018)

Sumadi Suryabrata, *Alat Ukur Psikologi*, Andi, Yogyakarta, 2000..

Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, (Graha Ilmu, Yogyakarta 2015)

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. (Yogyakarta, Raja Grafindo Press, Yogyakarta, 2001)

Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Andi, 2017).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PeraturanPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Menjadi Undang- Undang

Jurnal:

Haritsa, Zohra Moha, *Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Gorontalo*, Jurnal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022).

Ida Msuofiana, Hartiwiningsih, Muhammad Rustamaji, *Holistic Integration: The Efforts Legal Protection for Children Challenge of Support Victim*, Journal of Law and Sustainable Development, Volume 11, No 11, November 2023, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1963>

Ida Musofiana, Hetiyasari, Tantangan: Implementasi Kebijakan Hukum Restitusi sebagai Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana di Indonesia, Jurnal Qistie, Vol. 17, No. 2, 2024, <https://doi.org/10.31942/jqi.v17i2.12512>

Nurlaila Harus, *Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender, Vol. 14. No. 1, 2018

Wakhid Rendy Saputro dan Ira Alia Maerani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polrestabes Semarang*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Unissula,

Yuniastuti, “Penegakan Hukum yang Berkeadilan Pancasila Bagi Perempuan dan Anak. Jurnal Ilmu Hukum Volume 11 Nomor 1, 2017,

Riza A, Iqbal F, Astutik, Penafsiran Victim Precipitation untuk Pemicanaan Kekerasan Seksual, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.52, No.1, 2023

Internet, dan lain-lain:

<http://bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-11.pdf>(n.d.)

<http://bpsdmbox.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/37-sanksi-kebiri-kimia-bagi-predator>. Alihusman, *Sanksi Kebiri*

Kimia Bagi Predator Anak, Diakses 5 Januari 2025.

<https://www.haibunda.com/parenting/20200724122919-61-153307/7-hak-anak-dalam-perspektif-islam-yang-wajib-orang-tua-penuhi>, Diakses, 5 Jan 2025.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-uu-23-2002-perlindungan-anak>, Diakses pada 5 Jan, 2025.

<https://www.kompasiana.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.kompasiana.com/amp/rickysebastian/huku-m-perzinaan-melalui-sudut-pandang-islam-dan-keilmuan>. Diakses, 5 Januari 2025

Ida Musofiana, *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Mewujudkan Perlindungan yang Adil dan Beradab*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2024

Sastri Rukuman, *Skripsi: Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia*, Fakultas Hukum Unpas, Bandung

Gunadi Saleh, M, *Skripsi: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak*, (Studi Pada Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan)

Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang (UNISSULA), *Buku Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi)*, Semarang 2024

Pimpinan Pondok Pesantren Melakukan Kekerasan Seksual, Korban anak di bawah umur, <https://regional.espos.id/pimpinan-ponpes-semarang-lakukan-kekerasan-seksual-korban-anak-di-bawah-umur-1733456>

Ringkasan Laporan Data Kekerasan Anak, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Wawancara:

Bapak Aiptu Hendrik Pebriyanto, S.H. di Kepolisian Resor Semarang